BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG

TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemerintahan dan untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian Tenaga Kontrak, maka dipandang perlu adanya pengaturan terkait Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-227 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hulu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah;

3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya di singkat dengan PPK adalah Bupati Rokan Hulu;

4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

5. Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas atau sebutan lainnya adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang berwenang dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi Pemerintah yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku selanjutnya disebut dengan Tenaga kontrak;

6. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Tenaga Kontrak harus diberhentikan sebagai Tenaga kontrak;

7. Pemberhentian Tenaga Kontrak adalah pemberhentian yang berakibat hilangnya status sebagai Tenaga Kontrak;

8. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam unsur Kepegawaian;

9. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

(1) Tenaga Kontrak yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak;

(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB III
PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK

Pasal 3

Tenaga Kontrak diberhentikan dengan hormat karena :

a. Mengundurkan diri;
b. Mencapai Batas Usia Pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
c. Adanya kebijakan pengurangan Tenaga Kontrak karena dan Kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
d. Tidak dapat bekerja dalam semua jabatan karena masalah kesehatannya, baik secara jasmani dan rohani;
e. Jangka waktu Perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang kembali.

Pasal 4

Tenaga Kontrak diberhentikan dengan tidak hormat karena :

a. Melanggar isi Perjanjian Kontrak kerja;
b. Menjadi pengurus atau anggota partai politik;
c. Mencalonkan diri menjadi anggota DPR/DPRD dan atau kepala desa;
d. Ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang berwenang karena telah melakukan tindak pidana.

Pasal 5

a. Pemberhentian tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan pasal (4) berlaku terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentiannya;

b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan pasal (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang dan disampaikan tembusannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Kepegawaian Kabupaten Rokan Hulu;

BAB IV
HONORARIUM

Pasal 6

Besarnya Honorarium Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, berpedoman kepada standarisasi satuan harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kontrak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Terhadap Tenaga Kontrak yang mempunyai keahlian khusus dapat di perpanjang kontrak kerja dengan ketentuan mempunyai sertifikat keahlian dan atau dibutuhkan dibidang tertentu dengan persetujuan PPK dan ditetapkan dalam keputusan Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) maksimal perpanjangan 5 (Lima) tahun dari Usia Batas Pensiun (BUP) yang telah di tetapkan ;

(2) Keahlian Khusus dibuktikan dengan sertifikat dan atau dokumen lainnya;

(3) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pejabat berwenang setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

(4) Tenaga Kontrak yang diberhentikan tidak mendapatkan uang pesangon/uang penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

(5) Tenaga Kontrak tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil;

(6) Dalam hal memenuhi kebutuhan penting atau mendesak untuk pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat serta tenaga pendamping pimpinan maka dapat diterbitkan Nomor Registrasi setelah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan Bupati ini maka seluruh Tenaga Kontrak yang mencapai batas usia 56 tahun diberhentikan dengan Hormat oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

(2) Khusus Tenaga Kontrak yang mempunyai keahlian khusus dan atau dibutuhkan dapat diperpanjang kontrak kerjanya dengan mendapatkan persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pasal 8;

(3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paling lambat 14 (Empat Belas) hari melaporkan pemberhentian Tenaga kontrak kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sejak peraturan Bupati ini dikeluarkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN KESRA DAN EKBANG	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BKPP	
SEKRETARIS BKPP	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 6 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 54